

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2026
TENTANG PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA DI
BIDANG PERPAJAKAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN
HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KUASA DI BIDANG
PERPAJAKAN

CONTOH FORMAT SURAT KUASA KHUSUS, CONTOH FORMAT SURAT
PERNYATAAN, CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT KUASA
KHUSUS, CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA
PEMBERIAN KUASA, DAN CONTOH FORMAT SURAT PENUNJUKAN DARI
SEORANG KUASA

A. CONTOH FORMAT SURAT KUASA KHUSUS

SURAT KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK (1)
Nomor (2) Tanggal (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (4)
NPWP : (5)
jabatan : (6)

bertindak selaku: *)

Wajib Pajak
 Wakil Wajib Pajak:
nama : (7)
NPWP : (8)

dengan ini memberikan kuasa khusus kepada: *)

Konsultan Pajak
 Pihak lain
 keluarga Wajib Pajak,
nama : (9)
NPWP : (10)
Nomor Izin Konsultan Pajak/SKT : (11)
status hubungan keluarga : (12)

untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan terkait
(13) berkenaan dengan jenis pajak (14) Masa Pajak/Bagian Tahun
Pajak/Tahun Pajak **) (15).

Surat Kuasa Khusus ini berlaku mulai tanggal (16) sampai dengan tanggal (17).

Untuk keperluan tersebut, penerima kuasa dikuasakan untuk:

- a. (18);
- b. (18); dan/atau
- c. (18).

Dengan ini, pemberi kuasa menyatakan bahwa dalam hal hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan dilakukan secara elektronik, penerima kuasa berhak untuk mengakses akun elektronik pemberi kuasa pada sistem elektronik Direktorat Jenderal Pajak.

Demikian surat kuasa khusus ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima kuasa,

Pemberi kuasa,

..... (19)

Meterai

..... (20)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA KHUSUS

- Nomor (1) : Diisi dengan "BADAN" dalam hal pemberi kuasa adalah Wajib Pajak badan, "ORANG PRIBADI" dalam hal pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi, "WARISAN YANG BELUM TERBAGI" dalam hal pemberi kuasa adalah Wajib Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.
- Nomor (4) : Diisi dengan:
- a. nama Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - b. nama Wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
- Nomor (5) : Diisi dengan:
- a. NPWP Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - b. NPWP Wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
- Nomor (7) : Diisi dengan Nama Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama penerima kuasa.
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP penerima kuasa.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor Izin Konsultan Pajak bagi Konsultan Pajak atau nomor Surat Keterangan Terdaftar bagi Pihak Lain. Dalam hal Kuasa merupakan selain Konsultan Pajak atau Pihak Lain, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (12) : Diisi dengan status hubungan keluarga. Dalam hal Kuasa merupakan selain keluarga Wajib Pajak, bagian ini tidak perlu diisi.
- Nomor (13) : Diisi dengan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan. Contoh: Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, atau Surat Pemberitahuan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jenis pajak yang pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya dikuasakan. Contoh: Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Pertambahan Nilai.
- Nomor (15) : Diisi dengan Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dikuasakan. Contoh: Juli 2026 atau Juni s.d. Agustus 2026.
- Nomor (16) : Diisi dengan tanggal mulai berlaku Surat Kuasa Khusus.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal berakhirnya Surat Kuasa Khusus.
- Nomor (18) : Diisi dengan rincian hal-hal yang dikuasakan.
- Contoh:
- a. menghadap dan melakukan pembahasan dengan pejabat atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. menyampaikan klarifikasi, tanggapan, jawaban baik secara lisan maupun tertulis, atau dokumen kepada pejabat atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak;
 - c. menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan atau Surat Pemberitahuan Masa;
 - d. menandatangani surat-surat, formulir-formulir, atau dokumen perpajakan lainnya yang diperlukan dalam

pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban
perpajakan yang dikuasakan kepadanya;

Nomor (19) : Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan penerima kuasa.

Nomor (20) : Diisi dengan nama lengkap dan ditandatangani pemberi kuasa
serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Keterangan:

*) Beri tanda “√” pada kolom yang sesuai.

**) Pilih salah satu yang sesuai.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN
Nomor (1) Tanggal (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (3)

NPWP : (4)

alamat : (5)

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa penerima kuasa

nama : (6)

NPWP : (7)

alamat : (8)

merupakan (9).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa informasi dalam pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberi kuasa,

Meterai

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pernyataan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat pernyataan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemberi kuasa.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak pemberi kuasa.
- Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak pemberi kuasa.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima kuasa.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima kuasa.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak penerima kuasa.
- Nomor (9) : Diisi dengan status hubungan keluarga.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama lengkap dan ditandatangani pemberi kuasa serta dibubuhi dengan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT KUASA KHUSUS

PENCABUTAN SURAT KUASA KHUSUS

Nomor (1) Tanggal (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (3)

NPWP : (4)

jabatan : (5)

bertindak selaku: *)

Wajib Pajak

Wakil Wajib Pajak:

nama : (6)

NPWP : (7)

sebagaimana Surat Kuasa Khusus nomor (8) tanggal (9), telah memberikan kuasa untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan terkait (10) berkenaan dengan jenis pajak (11) Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak **) (12) kepada: *)

Konsultan Pajak

Pihak Lain

keluarga Wajib Pajak,

nama : (13)

NPWP : (14)

Nomor Izin Konsultan Pajak/SKT : (15)

status hubungan keluarga : (16)

dengan ini menerangkan bahwa terhitung tanggal (17), sebagaimana perihal surat ini, mencabut kuasa dimaksud. Oleh karena itu, Surat Kuasa Khusus yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Demikian Pencabutan Surat Kuasa Khusus ini dibuat.

Pemberi kuasa,

..... (18)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENCABUTAN SURAT KUASA KHUSUS

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat pencabutan Surat Kuasa Khusus.
Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat pencabutan Surat Kuasa Khusus.
Nomor (3) : Diisi dengan:
a. nama Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
b. nama Wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
Nomor (4) : Diisi dengan:
a. NPWP Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah Wajib Pajak orang pribadi; atau
b. NPWP Wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
Nomor (5) : Diisi dengan jabatan Wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak pemberi kuasa adalah selain Wajib Pajak orang pribadi.
Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus yang dicabut.
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus yang dicabut.
Nomor (10) : Diisi dengan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang dikuasakan, sebagaimana dimaksud pada Surat Kuasa Khusus yang dicabut.
Nomor (11) : Diisi dengan jenis pajak yang pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya dikuasakan, sebagaimana dimaksud pada Surat Kuasa Khusus yang dicabut.
Nomor (12) : Diisi dengan Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang dikuasakan, sebagaimana dimaksud pada Surat Kuasa Khusus yang dicabut.
Nomor (13) : Diisi dengan nama penerima kuasa.
Nomor (14) : Diisi dengan NPWP penerima kuasa.
Nomor (15) : Diisi dengan nomor Izin Konsultan Pajak bagi Konsultan Pajak atau Surat Keterangan Terdaftar bagi Pihak Lain. Dalam hal Kuasa merupakan selain Konsultan Pajak atau Pihak Lain, bagian ini tidak perlu diisi.
Nomor (16) : Diisi dengan status hubungan keluarga. Dalam hal kuasa merupakan selain keluarga Wajib Pajak, bagian ini tidak perlu diisi.
Nomor (17) : Diisi dengan tanggal berlakunya pencabutan Surat Kuasa Khusus.
Nomor (18) : Diisi dengan nama lengkap dan ditandatangani pemberi kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterangan:

*) Beri tanda “ √ ” pada kolom yang sesuai.

***) Pilih salah satu yang sesuai.

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA PEMBERIAN KUASA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor :(2)(3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Berakhirnya Pemberian Kuasa

Yth.(4)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026 tentang Persyaratan untuk menjadi Kuasa di Bidang Perpajakan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Kuasa di Bidang Perpajakan, dengan ini disampaikan bahwa pemberian kuasa kepada(5) atas Wajib Pajak(6) NPWP(7) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor(8) tanggal(9) dinyatakan **BERAKHIR** sejak (10) karena(11).

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....,

.....
NIP (12)

Tembusan:
..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN BERAKHIRNYA PEMBERIAN KUASA

- Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan surat pemberitahuan.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasa.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama penerima kuasa.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.
- Nomor (9) : Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal berakhirnya pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- Nomor (11) : Diisi dengan alasan berakhirnya pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- Nomor (12) : Diisi dengan jabatan, nama, NIP, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tujuan tembusan surat pemberitahuan jika diperlukan.

E. CONTOH FORMAT SURAT PENUNJUKAN DARI SEORANG KUASA

SURAT PENUNJUKAN DARI SEORANG KUASA
Nomor (1) Tanggal (2)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : (3)
NPWP : (4)
kuasa dari Wajib Pajak : (5)
Nomor Surat Kuasa Khusus : (6)
tanggal Surat Kuasa Khusus : (7)

dengan ini menunjuk:

nama : (8)
jabatan : (9)
NPWP : (10)

untuk menyampaikan dan/atau menerima dokumen perpajakan berupa (11) yang diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan berupa (12).

Demikian Surat Penunjukan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., (13)

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENUNJUKAN DARI SEORANG KUASA

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat penunjukan.
- Nomor (2) : Diisi dengan tanggal surat penunjukan.
- Nomor (3) : Diisi dengan nama penerima kuasa yang menandatangani surat penunjukan.
- Nomor (4) : Diisi dengan NPWP penerima kuasa.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemberi kuasa.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor Surat Kuasa Khusus.
- Nomor (7) : Diisi dengan tanggal Surat Kuasa Khusus.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa.
- Nomor (9) : Diisi dengan jabatan orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa.
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP orang yang ditunjuk oleh penerima kuasa, dalam hal orang yang ditunjuk memiliki NPWP.
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis dokumen perpajakan yang disampaikan dan/atau diterima.
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan.
- Nomor (13) : Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat penunjukan.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama dan tanda tangan penerima kuasa.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA